



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 9 TAHUN 2003

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TENAGA
KERJA WARGA NEGARA ASING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tenaga Kerja Warga Negara Asing (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 Seri B Nomor 4) dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu mengadakan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 dimaksud yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
5. Undang-undang.....

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
13. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 3520);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 59);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3719);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang ;
21. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

22. Peraturan.....

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1995 Seri C Nomor 1), Jo Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1997 Seri C Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tenaga Kerja Warga Negara Asing (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 5 Seri B Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING**

Pasal I

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tenaga Kerja Warga Negara Asing (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Seri B Nomor 4), diadakan perubahan sebagai berikut :

A. **BAB I KETENTUAN UMUM** Pasal 1 diubah sehingga seluruhnya berbunyi :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Bulungan beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan;

4. Dewan Perwakilan

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
 5. Dinas Pendapatan Daerah, selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan;
 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
 8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bulungan;
 9. Bendaharawan Khusus Penerima, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan;
 10. Tenaga Kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan / atau akan melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memnuhi kebutuhan masyarakat;
 11. Tenaga Kerja Warga Negara asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Wilayah Indonesia;
 12. Izin Tenaga Kerja Warga Negara Asing adalah izin tertulis dari Bupati yang harus dimiliki oleh setiap orang pribadi / tenaga kerja warga Negara asing yang bekerja di Wilayah Kabupaten Bulungan;
 13. Retribusi Izin Tenaga Kerja Warga Negara Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemberian izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada setiap orang pribadi / tenaga kerja warga Negara asing untuk bekerja dalam wilayah Kabupaten Bulungan.
- B. Ketentuan tarif retribusi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi :
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar US \$ 100 (Seratus Dollar Amerika) per orang per bulan, sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat pembayaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Oktober 2003

BUPATI BULUNGAN,

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. KARSIM AL 'AMRIE M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 550 010 287

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 9 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 2